



## PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2017

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri yang berada di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
  2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593)
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nefara republic Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

12. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Indikator Kerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi Organisasi Perangkat Daerah;
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategi Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dari kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Bagian Organisasi setda adalah Bagian Organisasi setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

8. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan mengukur kinerja dalam penganggaran pemerintah daerah;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran;
- c. untuk memberikan Acuan bagi Perangkat Daerah dalam membuat laporan yang berkaitan dengan Keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan :

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
- (2) Indikator Kinerja Utama masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam pasal 4 akan dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan masing-masing Perangkat Daerah

#### Pasal 6

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan oleh Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada tanggal : 19 Januari 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 19 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2017 NOMOR 07